

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Israwaty Ahmad¹, Andi Akhyar Agparb², Muhammad Rusdi³, Partisan Abadi⁴

^{1,2,3,4}Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia
Iswaty13@yahoo.co.id¹, andiakhyar1977@gmail.com²

Abstrak Penerapan sistem informasi instansi pemerintah khususnya, berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara membangun teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi dalam kaitannya pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas penerapan teknologi informasi dan hubungannya terhadap pengawasan yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Kabupaten Enrekang dengan jumlah SKPD sebanyak 41 unit. Hasil analisis menunjukkan tingkat efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah di pemerintah kota Kabupaten Enrekang sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan total sampling 41 kuesioner. Untuk menguji seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1) dan Pengawasan Keuangan Daerah (X2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), maka menggunakan Regresi Linear Berganda. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen, maka menggunakan koefisien determinasi. Hasil akhir analisis menunjukkan bahwa efektivitas penerapan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang walaupun masih terdapat sedikit kekurangan.

Kata Kunci: *Penggunaan Teknologi Informasi, dan Pengawasan*

I. PENDAHULUAN

Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan pada akhir tahun.

Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada DPR/DPD dan masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan APBD yang dihasilkan wajib memenuhi prinsip-prinsip tepat dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai atau kualitas (Suwardjono, 2005:165). Informasi bermanfaat apabila informasi tersebut mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan

keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhinya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) adalah: sesuai, andal, dapat dibandingkan, dan dapat diterima.

Apabila informasi dalam laporan keuangan pemda memenuhi syarat karakteristik kualitatif, berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan).

Terkait tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). *Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam *Concepts Statement No. 1*

tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Harus disadari bahwa banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakai. Mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi mempunyai nilai (Suwardjono, 2005).

Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut berhubungan dengan keputusan yang menjadi dasar informasi. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dimengerti dan digunakan. Informasi akan bermanfaat ketika pemakai mempercayai informasi tersebut. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan

bahwa untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menciptakan dan meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Pemerintah wajib mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dan menyederhanakan akses antar unit kerja. Wilkinson et al., (2000) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Untuk menyajikan informasi yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemkab Enrekang pada periode 2014 telah meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Ini memberikan arti bahwa masih adanya sejumlah cacatan yang harus ditindaklanjuti oleh pihak Pemkab Enrekang. Peraturan pemeriksaan menyatakan catatan tersebut harus ditindaklanjuti Pemkab Enrekang dalam waktu 60 hari ke depan.

Jika tidak, maka Pemkab Enrekang terancam kena sanksi administrasi. Diantara catatan tersebut adalah kewajiban Pemkab Enrekang untuk segera menata dengan baik dan benar tentang pelaporan keuangan dan pengelolaan asset daerah terutama mengenai dokumen-dokumen yang sah atas kepemilikan lahan asset dan dokumen pertanggungjawaban dari setiap belanja pegawai.

Namun sangat disayangkan tata kelola

administrasi keuangan daerah Pemkab Enrekang yang tadinya sudah mendapatkan opini WDP (tahun anggaran 2014), justru mengalami kemunduran yang sangat tajam dengan diraihnya opini dari BPK dengan predikat Disclaimer untuk tahun anggaran 2015. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui sejauhmana kualitas laporan keuangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bagaimanakah pengaruh penggunaan teknologi informasi dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan tersebut.

Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Pemkab. Enrekang karena adanya masalah kualitas laporan keuangan Pemkab Enrekang. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengaruh pengawasan keuangan daerah serta kualitas laporan keuangan Pemkab Enrekang, serta bagaimana kedua hal tersebut yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Dimana dengan adanya

penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Konsep *governance* bukanlah konsep baru, konsep *governance* sama luasnya dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan tentang *good governance*.

Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. *Governance* sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana keputusan itu diimplementasikan, maka analisis *governance* difokuskan pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan.

Endarlin (Setyawan, 2004:223) *governance* merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah *government*, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi, administrasi dan mengelola masalah kenegaraan. *Governance* diterjemahkan menjadi tata pemerintahan.

Menurut Kooiman (Setyawan, 2004 : 224) mengatakan *governance* merupakan serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Berdasarkan definisi terakhir ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu: *Economic governance* meliputi pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity*, *poverty* dan *quality of live*. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan. *Administrative governance* adalah sistem pelaksanaan proses kebijakan.

Dari aspek pemerintah (*governance*), *good governance* dapat dilihat melalui aspek: Hukum/kebijakan ditujukan atas perlindungan sosial, politik dan ekonomi. *Administrative competence and tranparency*. Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan menciptakan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin serta model administrasi serta keterbukaan informasi. *Desentralisasi*. *Desentralisasi regional* dan *dekosentrasi* di dalam departemen.

Penyempurnaan mekanisme pasar, meningkatkan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi. UNDP melalui LAN yang dikutip Tangkilisan (115) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara Negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik Good Governance, yaitu: 1. Partisipasi setiap warga negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif 2. Penerapan Hukum (Fairness). Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia. 3. Transparansi (Transparency) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. 4. Responsivitas (Responsiveness) Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders. 5. Orientasi

(Consensus Orientation) Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur 6. Keadilan (Equity) Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam pemerintahan. 7. Efektivitas (Effectiveness) Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. 8. Akuntabilitas (Accountability) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. 9. Strategi visi (Strategic vision) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. 10. Saling keterkaitan Bawa keseluruhan ciri good governance tersebut diatas

adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Misalnya, informasi semakin mudah diakses berarti transparansi semakin baik, tingkat partisipasi akan semakin luas, dan proses pengambilan keputusan akan semakin efektif.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode.

Sedangkan Bastian (2006:247) mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas. Menurut Soewardjono (2005), merumuskan kualitas spesifik pelaporan keuangan dalam dua kategori yaitu kualitas primer beserta unsur-unsurnya dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevanan atau keberpautan atau relevansi (relevance) dan keterandalan atau reliabilitas (reliability), dan ketepatan penyimbolan

(representasional faithfulness). Unsur keberpautan adalah nilai prediktif, nilai balikan, dan ketepatanwaktu.

Sedangkan unsur keterandalan adalah keterujian atau verifikasiabilitas (verifiability). Kualitas sekundera adalah keterbandingan (comparability), ketaatan atau konsistensi (consistency) dan kenetralan atau netralitas (neutrality). Menurut Mulyanto (2009:43) teknologi informasi merupakan perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi.

Teknologi informasi menurut Lantip (2011:1). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.

Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, internet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000 dalam Arfianti, 2011). Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan.

Laporan keuangan

organisasi sektor public merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas public menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002: 25).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. SKPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja.

Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang memberikan keterangan mengenai data ekonomi untuk pengambilan keputusan bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Dalam akuntansi, informasi yang dimaksudkan itu disusun dalam ikhtisar dalam laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007 : 1.2) menyatakan "Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari lima, yakni: laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan". Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari pengelola keuangan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007:7) bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah.

Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang

bersangkutan (BPK RI, 2006). Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Setiap transaksi hanya terjadi berdasarkan otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap unit organisasi.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi diantaranya: penggunaan formulir bernomor urut cetak, pemeriksaan mendadak (*surprised audit*), pengecekan internal, perputaran jabatan (*job rotation*), keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, pencocokan fisik kekayaan dengan catatan secara periodik, dan pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan dan melihat pengaruh penggunaan teknologi informasidan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Data untuk penelitian ini dikumpulkandengan cara menyebarkan kuesioner kepada populasi dalam penelitian ini. Kuesioner diberikan secara langsung ke alamat responden.

Pengembalian kuesioner dijemput langsung ke instansi pemerintah sesuai kesepakatan pengembalian. Alat uji yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Uji digunakan karena penelitian ini menggunakan lebihdari satu variabel bebas dan satu variabelterikat. Untuk mengetahui pegaruh variabelindependen terhadap variabel dependendigunakan model regresi berganda denganpersamaan sebagai berikut: $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$ Dimana : Y = Kualitas laporan keuangan pemerintahdaerah $B_1, 2 =$ Koefisien regresi dari variabelindependen $X_1 =$ Pemanfaatan teknologi informasi $X_2 =$ Pengawasan keuangan daerah $a =$ constant $e =$ error term

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Indriasari (2008), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan jika jumlah kuantitas dan kualitasnya baik,serta tersedianya sarana penunjang yang dibutuhkan (seperti,jaringan dan software).

Dapat dilihat dari data distribusi frekuensi skor variabel pada tabel 11, variabel pemanfaatan teknologi informasi, dimana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi berada pada kategori baik, dari penelitian ini ada item pernyataan yangTCRnya rendah yang perlu ditingkatkan SKPD Kabupaten Enrekang, yaitu sebesar 50,66%, dimana pernyataannya “Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundangundangan”.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap dinas/instansi di dalam mengolah data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yaitu Sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Pemanfaatan teknologi

informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja setiap dinas atau instansi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang saat ini berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah sesuai dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Proses pengerjaan pelaporan aset menjadi lambat di karenakan ada beberapa contoh kasus yaitu perintah dalam aplikasi yang belum bisa mengcover penggabungan aset rehab dengan induk sehingga masih di kerjakan secara manual, sehingga proses penyusutannya pun di kerjakan secara manual.

Aplikasi yang di sediakan oleh pihak BPKP masih terus dalam tahap pengembangan. Laporan Aset menjadi tidak efisien dan tepat waktu sehingga menghambat para tim LKPD di setiap dinas / instansi membuat laporan keuangan. Visi BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan

bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel.

Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya good governance. Sejalan dengan RPJM Tahun 2010-2014, dalam Renstra Tahun 2010-2014, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja”

Meningkatnya Tingkat Opini BPK terhadap LKPD”. Tapi di Kabupaten Enrekang hasil pengembangan dari BPKP yang masuk hanya Teknologi Informasi Mengenai Penertiban aset dan cara pelaporannya yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Aplikasi SIADINDA (Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah) yang di

kelola setiap SKPD Kabupaten Enrekang bukan hasil pengembangan dari BPKP melainkan dari vendor selaku pihak ketiga yang menyediakan Aplikasi tersebut dan menempatkan operator khusus non PNS yang menguasai aplikasi SIADINDA di Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah.

Kenyataan selama ini di setiap Dinas / Instansi Pemerintahan Kabupaten Enrekang menggunakan Teknologi Informasi bidang Keuangan hanya di gunakan oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK saja, tetapi bidang keuangan tidak saja melibatkan bendahara pengeluaran tetapi juga Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji pembuat LKPD. Mereka juga perlu menggunakan teknologi informasi yang tertuang dalam aplikasi agar memudahkan pekerjaan dan pelaporan.

Jika Pelaporan keuangan tersebut masih dilakukan secara manual, berkuat dengan tumpukan kertas, kalkulator, membuat dan mengisi kolom-kolom transaksi, serta harus teliti dalam mencatat data keuangan yang penting. Tentu saja ini akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Belum lagi adanya resiko human error dalam melakukan kalkulasi.

Dengan menggunakan Teknologi Informasi dalam Aplikasi Keuangan, akan membuat pencatatan menjadi

lebih mudah, teratur, dan memberikan hasil yang akurat. Tidak hanya semata-mata menghindari kesalahan kalkulasi, tapi juga memberikan tinjauan yang menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Walaupun respon Pemerintah Kabupaten Enrekang baik terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi dan sudah berpengaruh positif tapi masih perlu bekerja keras.

Karena masih banyak kekurangan pada setiap aplikasi yang ada. Pengembang aplikasi selaku vendor swasta dan pihak BPKP perlu banyak mengupdate atau menambahkan sistem aplikasi secara lengkap sesuai kebutuhan dan permasalahan di setiap SKPD. Terdapat juga beberapa SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan.

Padahal untuk menjalankan sistem informasi keuangan secara efektif, idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan keuangan. Hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Apabila Teknologi Informasi bisa di manfaatkan dengan baik dan di dukung dengan Sumber Daya Manusia yang handal dan Aplikasi yang maju tentunya pengolahan data, penyusunan dan pelaporan keuangan bisa tepat waktu, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel sehingga

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Tidak juga di pungkiri kendala yang dihadapi umumnya adalah kurangnya brainware (sumber daya manusia) yang mempunyai kualitas yang memadai dalam mengelola teknologi informasi keuangan daerah. Kendala lain adalah faktor keterbatasan dana dalam memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, Pengadaan perangkat keras yang belum memenuhi syarat teknis, serta perangkat lunak yang belum terintegrasiberpadu (bergabung supaya menjadi kesatuan yang utuh).

Hambatan lainnya adalah kurangnya dukungan kebijakan atau kurang tegasnya komitmen dari atasan untuk mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian oleh BPKP mengindikasikan belum maksimalnya upaya pemda dalam mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah, terlihat dari sedikitnya pemerintah daerah yang telah membuat kebijakan tentang: sistem dan prosedur aplikasi akuntansi keuangan; sistem dan prosedur penggunaan aplikasi kinerja; kebijakan tentang standar spesifikasi hardware teknologi informasi pemerintah daerah; dan keamanan (security) data/

informasi keuangan daerah; serta jenis informasi keuangan daerah yang perlu dimuat dalam website.

Kebijakan tertulis maupun peraturan yang mewadahi satuan kerja yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan data keuangan daerah secara elektronik. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang hendaknya juga merancang sistem aplikasi komputer yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah perlu didukung dengan sarana dan prasarana yaitu brainware (Programmer), koneksi intranet dan internet, perangkat keras dan lunak termasuk program aplikasi pengiriman data keuangan, dan menu penyajian informasi melalui website.

Pemerintah Kabupaten Enrekang perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya.

Pemanfaatan teknologi

informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasinya. Karena tata kelola administrasi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Enrekang masih kurang maju secara teknologi hingga terdapat sejumlah cacatan yang harus ditindaklanjuti oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Sehingga Kabupaten Enrekang mengalami kemunduran dengan opini dari BPK yakni Disclaimer untuk tahun anggaran 2015.

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Enrekang berjalan dengan baik. Tapi masih perlu ditingkatkan lagi agar Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang lebih tertib sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan

pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Di mana, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Di mana, semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Batang. Tesis. Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.
- [2] Desmiyawati. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi empiris pada SKPD

- Pemda Riau). Jurnal: Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- [3] Fikri, Miftahul. 2011. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- [4] Harifan, Handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Enrekang. Tesis. Padjajajaran Bandung
- [5] Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA*. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
- [6] Kuncoro, Mudrajat. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga
- [7] Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi.
- [8] Nasir, Azwir dan Oktari, Ranti. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasidan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. <http://download.portalgaruda.org/article>. di akses 13 Januari 2017.
- [9] Nordiawan, Deddi. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [20/09/2016]
- [12] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [20/09/2016]
- [13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [14] Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- [15] Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
- [16] Sutaryo. 2011. NILAI LAPORAN KEUANGAN

- PEMERINTAH DENGAN E-GOVERNMENT SYSTEM <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/2011/06/20/nilai-laporan-keuangan-pemerintah-dengan-e-government-system/>
- [17] Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasa dan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- [18] Tuasikal, Askam. 2007. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 10 No. 1 Hal. 66-82
- [19] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Melalui <http://www.google.com> [9/10/2016]
- [20] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [10/10/2016]
- [21] Wahyuni, Asnita. 2011. Pengaruh Penggunaan TI, Keahlian Pemakaian Keterlibatan Pemakai terhadap Efektifitas Penerapan SIA. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- [22] Wahyono, Teguh. 2004. Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemograman Komputer. Yogyakarta: Penerbit Andi
- [23] Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga
- [24] Winidyaningrum. 2010. Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemda Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Jurnal SNA*. STIEST. Pignatelli: Surakarta.